

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN**

**SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 49 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN  
SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ)**

**TAHUN 2017**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN**

**SUMBER DAYA MANUSIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan status Terdaftar terhadap LPP PBJ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPP PBJ) Tahun 2017.

Mengingat : a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2017.
- KESATU : Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya dapat melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pelayanan peserta internal di lingkup kerjanya;
- KETIGA : Status Terdaftar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini;
- KEEMPAT : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 September 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttt

DHARMA NURSANI

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Pelatihan Kompetensi;
3. Direktur Sertifikasi Profesi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Kediri;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Tanjung Pinang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Sikka.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2017.

NOMOR : 49 TAHUN 2017  
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2017

**DAFTAR PENETAPAN STATUS  
TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
BAGI LPP PBJ TAHUN 2017**

No.	Nama Lembaga	Kabupaten/Kota Provinsi	Penanggung Jawab
1.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Kediri	Kota Kediri Provinsi Jawa Timur	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Kediri
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang Provinsi Bangka Belitung	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Tanjung Pinang
3.	Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar	Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar
4.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Sikka	Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Sikka

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 September 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttt

DHARMA NURSANI